



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**pemohon II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Register Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp. pada tanggal 23 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Susilawati binti Komar (Pemohon II) secara syari'at Islam pada tanggal 25 April 1993 di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Raya karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

- Saksi ke 1;
- Saksi ke 2;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan, dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - **Arwin**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Agustus 2001;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbath Nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

## PRIMER:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hambia bin M. Yusup**) dengan Pemohon II (**Susilawati binti Komar**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1993 di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup pada tanggal 30 Maret 2017 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan tanggal pernikahan yang benar tanggal 25 April 1993 dan wali

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah kakak kandung Pemohon II yaitu H. Raya dan dalil yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hambia, Nomor 1702062611070024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 Juni 2013, bukti tersebut telah dinazeglen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya (P.1)
2. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, No.021/Kua.07.3/03/PW.01/03/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar (P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. Ruslan bin H. Koma, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Padang RT 2 RW 1 Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah bibi saksi;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 April 1993;
  - Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Kota Padang;
  - Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Raya;
  - Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tidak mengetahuinya karena tidak hadir;
  - Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
  - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempersalahkan perkawinan mereka;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah untuk mengurus buku nikah;
2. Aman Tubilah bin Esin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Padang RT 2 RW 1 Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah cucu saksi;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 April 1993 di Kelurahan Kota Padang;
  - Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa, yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Saksi ke 1 dan Saksi ke 2** dengan mahar berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa, status Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
  - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
  - Bahwa, sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
  - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempersalahkan perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya Hakim Tunggal mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran maka pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal 30 Maret 2017, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan karena merasa dirugikan oleh adanya permohonan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Pemohon I dan

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mengaku sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 25 April 1993 yang dilaksanakan di Kelurahan Kota Padang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama H. Raya, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi ke 1 dan Saksi ke 2** dengan mahar berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ruslan bin H. Koma dan Aman Tubilah bin Esin yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Hambia sebagai Kepala Keluarga, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dengan 1 (satu) orang anak, Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti, dan dalam perkara ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti tidak adanya keberatan dari masyarakat sekitar mengenai status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, Hakim

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal menilai alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti lain untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya tidak melihat langsung prosesi akad nikah Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, tetapi kedua saksi menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah sejak lama dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad, Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan Pemohon I satu-satunya suami Pemohon II, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi selama ini saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ada keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim tunggal tentang adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena tidak mungkin seorang laki-laki dan seorang perempuan tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan dibiarkan saja oleh masyarakat setempat apalagi masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai masyarakat yang agamis dan menjunjung tinggi nilai etika dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya melihat langsung prosesi akad nikah Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kedua saksi menyaksikan sendiri Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah sejak lama dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah keluar dari agama Islam atau murtad, Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan Pemohon I satu-satunya suami Pemohon II, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim tunggal tentang adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terungkap di persidangan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Tunggal memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1993 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi ke 1 dan Saksi ke 2** dengan mahar berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon Isteri (Pemohon II), wali nikah kakak kandung Pemohon II H. Raya, 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim Tunggal berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah An-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim Tunggal sebagai berikut :

**فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 Hakim Tunggal berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1993 di Kelurahan Kota Padang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hambia bin M. Yusup**) dengan Pemohon II (**Susilawati binti Komar**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1993 di Kelurahan Kota Padang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal **21 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup, dengan Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2015/PA Crp. tanggal 29 Maret 2017 untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra. Leni Puspawati**, sebagai Panitera Pengadilan Agama Curup dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera

Hakim Tunggal

**Dra. Leni Puspawati**

**Dra. Hj. Yurni**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 251.000,00</b>

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 067/Pdt.P/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)